



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 199/Pdt.G/2014/PA.Prgi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara;

Pemohon/Tergugat Rekonpensi ;, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), bertempat tinggal Kabupaten Parigi Moutong;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon/Tergugat Rekonpensi ;

MELAWAN

Termohon/Penggugat Rekonpensi; umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorar, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Selanjutnya disebut sebagai Termohon/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi;

Telah memeriksa alat bukti dari kedua belah pihak ;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 16 September 2014 yang terdaftar di Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 16 September 2014 di bawah register perkara nomor 199/Pdt.G/2014/PA.Prgi yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2010, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.22.9.5/Pw.01/093/2014 tertanggal 15 September 2014 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon sendiri sampai berpisah ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak bernama Anak, umur 3 tahun;
4. Bahwa tahun 2012 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 1. Bahwa Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizing dari Pemohon sebagai suaminya ;
 2. Bahwa apabila bertengkar dengan Pemohon, Termohon sering memukul dan melemparkan barang kepada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Termohon tidak menyusukri nafkah lahir yang diberikan Pemohon

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar tanggal 10 September 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon.;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon/Tergugat Rekonpensi ;) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon/Penggugat Rekonpensi;) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan surat maupun kuasanya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 199/Pdt.G/2014/PA.Prgi tertanggal 25 Agustus 2014 ;

Bahwa pada sidang-sidang berikutnya Pemohon dan Termohon datang ke persidangan secara pribadi, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi dengan Ruslan Saleh, S.Ag Sebagai mediator Hakim Pengadilan Agama Parigi, akan tetapi tidak berhasil sesuai laporan mediator hakim tanggal 09 Oktober 2014.

Bahwa karena usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan identitas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula pekerjaan Termohon sebagai wiraswasta (pedagang) diubah menjadi Honorer pada Dinas Perindag Kabupaten Parigi Moutong;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut ;

I. DALAM KONPENSI ;

- Bahwa benar pekerjaan Termohon sebagai honorer pada Dinas Perindag Kabupaten Parigi Moutong
- Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2010 dan tercatat pada KUA Kecamatan Tomini ;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon sampai berpisah ;
- Bahwa benar selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak perempuan berumur 3 tahun ;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa benar adanya perselisihan dan pertengkaran dan keluarga Pemohon selalu ikut campur ;
- Bahwa tidak benar Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon karena selama ini Termohon keluar rumah untuk bekerja sebagai pegawai honorer dengan sepengetahuan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak benar kalau ada pertengkaran dan Termohon sering memukul dan melemparkan barang kepada Pemohon, karena selama ini tidak ada pertengkaran ;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak mensyukuri nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa benar ada pertengkaran tetapi hanya pada bulan September 2014 dan puncak keretakan rumah tangga terjadi pada tanggal 10 September 2014 karena Pemohon kehilangan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menuduh Termohon yang mengambil uang tersebut ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk diceraai ;

II. DALAM REKONPENSI ;

Bahwa apabila terjadi perceraian, maka Penggugat memohon agar anak diberikan kepada Penggugat dengan biaya hidup Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa ;

Berdasarkan hal tersebut maka Penggugat memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama Alsifa Kumala Najwa Binti Drs.

Supran berada dalam asuhan Penggugat ;



3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah seorang anak yang bernama Anak umur 3 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri ;

Subsida ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas jawaban tersebut Pemohon mengajukan replik dalam konpensi sekaligus jawaban dalam rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI ;

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon ;

DALAM REKONPENSI ;

- Bahwa Tergugat tidak keberatan apabila anak tetap berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat juga bersedia memberikan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik dalam konpensi sekaligus replik dalam rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya Termohon pada jawaban dalam konpensi dan tetap pada gugatan rekonsensi semula ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :



I. ALAT BUKTI TERTULIS :

- Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.22.9.5/Pw.01/093/2014 tertanggal 15 September 2014 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P) dan terhadap alat bukti tersebut Termohon mengakui dan membenarkannya ;

II. SAKSI - SAKSI :

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Motong, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah P3N di Desa Jonokalora ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon sampai berpisah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sekarang mereka sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan Termohon yang pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa selama berpisah mereka masih ada komunikasi mengenai masalah anak, bukan untuk rukun ;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi untuk saat ini mereka sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;

1. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon sampai berpisah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sekarang mereka sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar dan saksi pernah mendengar pertengkaran mereka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi hanya mendengar mereka bertengkar dan tidak mengetahui apa yang dipertengkarkan ;
- Bahwa saksi mengetahui ada pertengkaran tersebut karena kami bertetangga dan satu bak mandi sehingga dengar ribut-ribut ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan Termohon yang pergi meninggalkan rumah sejak bulan September 2014 ;
- Bahwa selama berpisah mereka masih ada komunikasi mengenai masalah anak, bukan untuk rukun ;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi untuk saat ini mereka sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti seorang saksi;

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 dan saksi menghadiri pernikahan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon sampai berpisah ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa sekarang mereka sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya hanya mendengar informasi bahwa mereka bahu marah ;
 - Bahwa pada tanggal 11 September 2014 Termohon datang ke rumah saksi minta diantar ke orang tua adat tetapi saksi tidak mengetahui apa permasalahannya, kemudian saksi mengunjungi keluarga dan mau mempertemukan keluarga Pemohon dan Termohon agar mengetahui permasalahannya akan tetapi Pemohon tidak datang ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan Termohon yang pergi meninggalkan rumah ;
 - Bahwa selama berpisah mereka masih ada komunikasi mengenai masalah anak, bukan untuk rukun ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesediannya memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas 22 karat seberat 5 gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin cerai dengan Termohon dan Termohonpun menyatakan tidak keberatan dengan permohonan perceraian tersebut ;

Bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

I. DALAM KONPENSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Parigi ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Parigi (Ruslan Saleh, S.Ag) yang ditunjuk akan tetapi tidak berhasil. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak maksud Pasal 7 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008;



Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan yang secukupnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonannya pada prinsipnya telah mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya semula rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan akan tetapi untuk saat ini tidak rukun lagi karena sering bertengkar disebabkan Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon, kalau terjadi perengkar Termohon sering melempar barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon dan Termohon juga tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya telah mengakui mengenai hubungannya dengan Pemohon sebagai suami istri dan pernah hidup rukun serta dikarnuniai seorang orang anak perempuan yang sekarang ini berada di dalam asuhannya ;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalail-dalil permohonan Pemohon mengenai adanya pertengkaran, karena selama tidak pernah ada pertengkaran dan walaupun ada pertengkaran, maka pertengkaran itu hanya terjadi pada bulan September 2014, itupun karena Pemohon kehilangan uang Rp. 100.000,- dan Pemohon menuduh Termohon yang mengambilnya, di samping itu keluarga Pemohon ikut campur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di dalam repliknya menyatakan tetap mau bercerai dengan Termohon dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan untuk dicera ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi – saksi dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan satu orang saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P. dan oleh karena alat bukti tersebut adalah alat bukti otentik, telah dinasegelen dan telah pula dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta diakui oleh Termohon maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat bukti tersebut sempurna dan mengikat serta dapat berdiri sendiri, dengan demikian terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah sejak tahun 2010 dan belum pernah cerai sehingga ada landasan yuridis formil untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Pemohon oleh karena di sampaikan secara terpisah dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 307 dan 309 R.Bg juncto Pasal 1908 BW kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon membantah bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pertengkaran baru terjadi pada bulan September 2014, akan tetapi Termohon hanya mampu menghadirkan seorang saksi, sedangkan satu saksi bukanlah saksi (*unnus testis nullus testis*) dan terhadap keterangan saksi tersebut justru menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, Termohon minta diantar ke rumah orang tua adat dan sekalipun saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi berinisiatif mempertemukan mereka berdua untuk mengetahui duduk permasalahannya dan berusaha untuk merikunkan mereka, namun Pemohon tidak hadir, disamping itu mereka sudah berpisah rumah dan sekalipun masih ada komunikasi tetapi hanya sebatas masalah anak, hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang



sedang bermasalah dan tidak rukun karena tidak mungkin rumah tangga yang rukun tetapi mereka berpisah tanpa komunikasi yang baik dan tidak mungkin pula rumah tangga yang rukun tetapi Termohon minta diantar kepada orang tua adat seputar mengenai rumah tangga mereka, dengan demikian patut diduga bahwa rumah tangga mereka dalam kondisi tidak rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan dua orang saksi Pemohon dan dihubungkan pula dengan keterangan satu orang saksi Termohon tersebut diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, umur 3 tahun yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa untuk saat ini rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi dan dilalui dengan pertengkaran yang terus-menerus ;
- Bahwa keluarga dan dewan adat sudah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil dan mereka sudah sulit untuk dirukunkan ;

Menimbang, bahwa dalam sebuah keluarga seharusnya suami istri saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing untuk saling mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa meskipun rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah berjalan sejak tahun 2010 dan telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, dan selama mereka berpisah tidak ada komunikasi yang mengarah kepada tercapainya kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian karena antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta diikuti dengan pisah rumah dan selama berpisah tidak saling kunjung-mengunjungi dan tidak ada pula komunikasi yang mengarah kepada tercapainya rumah tangga antara suami istri tersebut berarti hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga mereka sudah pecah maka kedua belah pihak semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan, dengan demikian telah nyata bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada manfaatnya untuk tetap mempertahankan perkawinan tersebut ;



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga mereka sudah pecah dan hak serta kewajiban suami istri tersebut sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai tidak dapat terpenuhi ;

Menimbang bahwa, di samping itu Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

1

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka petitumnya agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti maka bantahan Termohon patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Pemohon sebagai suami, maka apabila perkaranya dikabulkan dimungkinkan Pemohon akan menjatuhkan talak terhadap Termohon dan Termohon akan menjalani



masa iddah, sehingga Pemohon tetap berkewajiban memberikan nafkah iddah tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz ;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai swasta (pedagang dan menjadi sopir) yang mempunyai penghasilan tidak tetap yang untuk saat ini kurang lebih berpenghasilan Rp. 1.000.000,- dan bersedia memberikan iddah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- sehingga adalah wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon dihukum membayar kepada Termohon berupa nafkah Iddah besarnya sebagaimana kesanggupannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon menyatakan kesediaannya untuk memberikan mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram emas 22 karat, maka Pemohon patut dihukum untuk membayar mut'ah tersebut ;

I. DALAM REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kerancuan pengistilahan, maka Termohon dalam rekonpensi disebut Penggugat sedangkan Pemohon dalam rekonpensi sekarang menjadi Tergugat :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap ingin rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi apabila Tergugat tetap akan menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka agar anak yang bernama Anak, umur 3 tahun tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan biaya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Tergugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan biaya sampai anak tersebut dewasa, maka Tergugat menyatakan menyatakan tidak keberatan dan juga menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah sesuai tuntutan Penggugat sejumlah Rp. 500.000,- (Limaratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tuntutan tersebut bersedia dan sanggup serta tidak keberatan, maka menurut Majelis Hakim, rekonsensi Penggugat patut untuk dikabulkan dan Tergugat dihukum untuk membayar nafkah tersebut hinga anak dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kopensi/Tergugat Rekonsensi ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

I. DALAM KONPENSI ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon/Tergugat Rekonsensi ;)
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon/
Penggugat Rekonsensi;) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan
salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong
dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama
Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam
daftar yang telah disediakan untuk itu.
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,-
 - b. Mut'ah berupa Cincin 5 gram emas 22 karat ;

II. DALAM REKONPENSI ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan anak yang bernama Asyifa Kemala Nazwa umur 3 tahun
berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa
Nafkah anak yang bernama Anak, umur 3 tahun sebesar Rp. 500.000.-



(lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun ;

I. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Senin tanggal 1 bulan Desember tahun 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 bulan Shafar tahun 1436 Hijriyah, oleh kami Muwafiqoh, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Nor Hasanuddin, Lc. M.A dan Muhammad Husni, Lc masing-masing selaku Hakim Anggota dan didampingi oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat rekonpensi dan Termohon/Penggugat rekonpensi.

Ketua Majelis

Ttd

Muwafiqoh, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc. M.A

Muhammad Husni, Lc

Panitera Pengganti

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag, M.H.

Rincian biaya :

2.		
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	285.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Parigi
Panitera,

Dra. ERNAWATI.

J u m l a h Rp 376.000,-
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)